

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PERKARA NARKOTIKA

Riefki Syahdan Susandy¹, Sri Astutik², Renda Aranggraeni³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Email : riefkisyahdan2@gmail.com¹, sri.astutik@unitomo.ac.id², renda.aranggraeni@unitomo.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 7 Bulan : Juli Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to analyze the legal considerations of judges in imposing sentences below the special minimum statutory threat in narcotics criminal cases, as well as to evaluate their alignment with the principles of legal certainty and substantive justice. The research employs a normative legal method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. It examines Banda Aceh District Court Decision Number 57/Pid.Sus/2025/PN Bna, Banda Aceh High Court Decision Number 288/PID.SUS/2025/PT BNA, and Supreme Court Decision Number 12183 K/Pid.Sus/2025. The findings indicate that the Supreme Court imposed a 3-year imprisonment sentence—falling below the 5-year minimum threshold stipulated in Article 114, paragraph (1) of Law Number 35 of 2009—by taking into account the fact that the defendant possessed only 0.38 grams of methamphetamine for personal use rather than belonging to a trafficking network. The judges prioritized substantive justice and equitable legal certainty by adhering to Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015. Consequently, sentencing below the special minimum is legally justified to prevent sentencing disparity and injustice, provided it rests upon rational and objective considerations.</i> Keywords: Sentencing, Special Minimum Threat, Narcotics Crime, Considerations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian mengkaji Putusan PN Banda Aceh Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bna, Putusan PT Banda Aceh Nomor 288/PID.SUS/2025/PT BNA, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12183 K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 3 tahun penjara di bawah batas minimum 5 tahun Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa hanya menguasai sabu seberat 0,38 gram untuk dikonsumsi sendiri, bukan jaringan pengedar. Hakim mengedepankan keadilan substantif dan kepastian hukum yang berkeadilan dengan mempedomani SEMA No. 3 Tahun 2015. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dibenarkan secara hukum guna menghindari disparitas dan ketidakadilan, sepanjang didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif.

Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Ancaman Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kesehatan, keamanan, dan masa depan bangsa [1]. Negara melakukan upaya penanggulangan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya dengan memberlakukan skema ancaman pidana minimum khusus dalam pasal-pasal krusial seperti Pasal 112 dan Pasal 114 [2]. Pemberlakuan pidana minimum khusus ini dirancang oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), membatasi disparitas pemidanaan, serta menutup ruang diskresi hakim yang berlebihan dalam penjatuhan sanksi pidana [3].

Namun, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penerapan pidana minimum khusus sering kali menimbulkan benturan norma dan dilema keadilan. Karakteristik formulasi pidana minimum khusus yang kaku kerap mengabaikan derajat kesalahan terdakwa, skala perbuatan, serta fakta konkret persidangan [4]. Hal ini sangat terlihat dalam kasus pecandu atau pengguna narkoba yang kedapatan menguasai barang bukti dalam jumlah sangat kecil, namun didakwa atau diputus berdasarkan pasal peredaran gelap yang memuat ancaman minimum penjara 4 hingga 5 tahun [5].

Problematika yuridis tersebut terefleksi secara nyata dalam alur peradilan perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa Adnan Bin M. Yusuf Arahman. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bna menyatakan terdakwa terbukti menguasai sabu seberat 0,38 gram berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun [6]. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT BNA mengubah kualifikasi perbuatan terdakwa menjadi 'membeli' narkoba sesuai Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dengan sanksi 5 tahun penjara [7]. Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 12183 K/Pid.Sus/2025 menolak kasasi namun melakukan koreksi pidana menjadi 3 tahun penjara [8].

Penjatuhan pidana 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung dalam kualifikasi Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika secara eksplisit menyimpangi batas minimum khusus yang ditetapkan undang-undang, yaitu paling singkat 5 tahun. Fenomena simpangan yuridis ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legalitas diskresi hakim kasasi serta kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung dalam menyimpangi pidana minimum khusus serta menguji keberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai sarana penemuan hukum dalam harmonisasi kepastian hukum dan keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta putusan badan peradilan [9]. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) [10].

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHP, Putusan PN Banda Aceh No. 57/Pid.Sus/2025/PN Bna, Putusan PT Banda Aceh No. 288/PID.SUS/2025/PT BNA, serta Putusan MA No. 12183 K/Pid.Sus/2025. Bahan hukum sekunder terdiri dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No. 3/2015 dan SEMA No. 1/2022), buku teks hukum pidana, serta jurnal ilmiah terakreditasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan inventarisasi dokumen peradilan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan sistematis.

2.1. Panjang Naskah

Naskah artikel ilmiah ini disusun mengacu pada standar format Jurnal RIGGS dengan jumlah halaman yang proporsional, memuat tabel analisis pendukung, serta memperhatikan kaidah tata letak yang dipersyaratkan.

2.2. Organisasi Naskah

Sistematika penulisan naskah dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan, dilanjutkan dengan daftar referensi yang relevan.

2.3. Tabel

Setiap tabel dalam artikel diberi nomor secara berurutan dan dirujuk dalam teks naskah. Tabel tidak menggunakan garis vertikal tegak lurus sesuai panduan visual template.

Tabel 1. Perbandingan Amar Putusan Tiga Tingkat Peradilan

Tingkat Peradilan	Nomor Putusan	Kualifikasi Pasal	Lama Pidana Penjara
Pengadilan Negeri	57/Pid.Sus/2025/PN Bna	Pasal 112 ayat (1)	4 Tahun

Pengadilan Tinggi	288/PID.SUS/2025/PT BNA	Pasal 114 ayat (1)	5 Tahun
Mahkamah Agung	12183 K/Pid.Sus/2025	Pasal 114 ayat (1)	3 Tahun (Di Bawah Minimum)

2.4. Gambar

Alur analisis yuridis penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum digambarkan secara skematis untuk mempermudah pemahaman konstruksi penemuan hukum hakim.

2.5. Referensi

Seluruh rujukan yang digunakan disitasi secara sistematis dengan gaya IEEE, bersumber dari literatur sekunder dan bahan hukum primer yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis substansial difokuskan pada dua isu utama: pertimbangan hukum (ratio decidendi) Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum serta penilaian kesesuaian putusan tersebut dari sudut pandang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum

Dalam Putusan Nomor 12183 K/Pid.Sus/2025, Mahkamah Agung menguji amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 288/PID.SUS/2025/PT BNA yang menjatuhkan pidana 5 tahun penjara berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Mahkamah Agung sepakat bahwa secara formal unsur perbuatan 'membeli' Narkotika Golongan I telah terbukti. Akan tetapi, majelis hakim kasasi menilai pidana 5 tahun penjara terlalu berat dan tidak proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa [8].

Dasar pertimbangan utama Mahkamah Agung menyimpangi ancaman pidana minimum khusus 5 tahun adalah: (1) barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan sangat kecil, yaitu seberat 0,38 gram; (2) terdakwa membeli sabu semata-mata untuk dikonsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan atau menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap; (3) terdakwa merupakan penyalah guna yang memerlukan pendekatan korektif; serta (4) perlunya menerapkan asas proporsionalitas dan keadilan substantif dalam penjatuhan sanksi [8].

Langkah Mahkamah Agung tersebut memperoleh legitimasi yuridis melalui penerapan

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Dalam rumusan Kamar Pidana SEMA No. 3/2015, ditegaskan bahwa apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penguasaan atau pembelian narkoba dalam jumlah kecil sebagaimana SEMA No. 4/2010 (sabu di bawah 1 gram) untuk pemakaian pribadi, hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memberikan pertimbangan hukum yang memadai [11]. Pertimbangan ini membuktikan bahwa diskresi hakim tidak dilakukan secara sewenang-wenang (arbitrary), melainkan melalui mekanisme penemuan hukum (rechtsvinding) yang sah.

3.2. Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Secara teoretis, analisis terhadap Putusan MA No. 12183 K/Pid.Sus/2025 diuji menggunakan Trias Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeits), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit) [12].

Dari perspektif kepastian hukum formal (legisme kaku), penjatuhan pidana 3 tahun penjara untuk Pasal 114 ayat (1) sekilas tampak melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena Pasal 114 ayat (1) menetapkan pidana penjara paling singkat 5 tahun [13]. Namun, dalam dogmatik hukum modern, kepastian hukum tidak boleh dimaknai sekadar kepastian undang-undang (wetssicherheit), melainkan kepastian hukum yang berkeadilan (substantive legal certainty) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [14].

Dari aspek keadilan, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus memenuhi prinsip keadilan distributif dan proporsionalitas pembedaan (proportionality principle). Mempidana pengguna atau penyalah guna barang bukti 0,38 gram dengan sanksi penjara 5 tahun sepaket dengan bandar atau pengedar besar merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Asas geen straf zonder schuld (tidak pidana tanpa kesalahan) menuntut agar berat ringannya sanksi pidana sejalan dengan derajat kesalahan pelaku [15].

Dari aspek kemanfaatan hukum, penjatuhan sanksi pidana yang lebih ringan memberikan kemanfaatan bagi pelaku dan sistem peradilan pidana. Sanksi penjara yang terlalu lama bagi penyalah guna skala kecil justru berpotensi menimbulkan dampak buruk overcapacity lembaga pemasyarakatan serta memicu rekriminalisasi di dalam lapas [16]. Dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung berhasil menyeimbangkan ketiga nilai dasar hukum secara harmonis.

D. KESIMPULAN

Penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12183 K/Pid.Sus/2025 didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional, objektif, dan berkeadilan substantif. Mahkamah Agung secara tepat mempertimbangkan skala barang bukti yang sangat kecil (0,38 gram sabu), niat serta fakta bahwa terdakwa adalah pengguna mandiri, serta asas proporsionalitas pemidanaan. Penggunaan diskresi hakim dalam menyimpangi batas minimum Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika memiliki dasar legitimasi hukum melalui pedoman SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Putusan ini telah selaras dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan memberikan kemanfaatan nyata bagi sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

E. REFERENSI

- [1] I. K. W. Bawa, "Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, vol. 8, no. 1, pp. 45-58, 2026.
- [2] Indonesia, P. R., "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062*, 2009.
- [3] R. Syahputra, "Ketentuan pidana minimum khusus dalam perundang-undangan pidana Indonesia," *Jurnal Riset Hukum*, vol. 12, no. 2, pp. 112-125, 2024.
- [4] H. Widiyasmoko, "Problematisa penerapan pidana minimum khusus dalam tindak pidana khusus," *Jurnal Penegakan Hukum*, vol. 5, no. 1, pp. 33-47, 2021.
- [5] Latumaerissa, "Analisis diskresi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana narkotika," *Jurnal Keadilan Substantif*, vol. 9, no. 3, pp. 88-102, 2020.
- [6] Pengadilan Negeri Banda Aceh, "Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bna," Banda Aceh, 2025.
- [7] Pengadilan Tinggi Banda Aceh, "Putusan Nomor 288/PID.SUS/2025/PT BNA," Banda Aceh, 2025.
- [8] Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 12183 K/Pid.Sus/2025," Jakarta, 2025.
- [9] Soekorini, "Metodologi penelitian hukum normatif dalam era modern," Surabaya: Aksara Hukum, 2024.
- [10] P. A. Prabowo, "Pendekatan kasus dan perundang-undangan dalam hukum pidana," *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 11, no. 1, pp. 15-29, 2025.

- [11] Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan," Jakarta, 2015.
- [12] F. A. Fitri, "Nilai-nilai dasar hukum Radbruch dalam praktik peradilan pidana," *Jurnal Filsafat Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 201-215, 2024.
- [13] A. Johardi Wirogioto, "Asas legalitas dan pembatasan diskresi hakim," Jakarta: Kencana, 2021.
- [14] Sodikin, "Konstruksi kepastian hukum yang berkeadilan dalam UUD 1945," *Jurnal Konstitusi & Hukum*, vol. 14, no. 1, pp. 50-65, 2026.
- [15] A. Fathonih, "Asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam tindak pidana khusus," Bandung: Alumni, 2020.
- [16] M. P. Batkormbawa, "Kemanfaatan pemidanaan dan efisiensi sistem pemasyarakatan," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, vol. 6, no. 2, pp. 77-90, 2025.